PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI PADA PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN OKU SELATAN

DASAR HUKUM
PEMBENTUKAN DPMPTSP KAB. OKU SELATAN

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

KORUPSI

- PENGERTIAN

adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang

PENGERTIAN KORUPSI DALAM LAYANAN PUBLIK



Korupsi dalam pelayanan publik dapat mempengaruhi harga jasa dan pelayanan publik Modus-modus korupsi di sektor pelayanan publik meliputi penyalahgunaan anggaran, penggelembungan harga, penyalahgunaan wewenang, proyek serta laporan fiktif, dan penggelapan dana[2] Korupsi di sektor layanan publik dilakukan oleh pejabat di level jabatan menengah ke bawah, dilakukan secara menyebar dengan nilai korupsi yang kecil, serta dilakukan dalam bentuk pemerasan dan pungli



Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaran pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi masyarakat atau orang perseorangan.

Bentuk-bentuk maladministrasi pada Pelayanan Publik meliputi

1. Penyimpangan prosedur
2. Penyalahgunaan wewenang
3. Kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum
4. Tindakan diskriminatif
5. Permintaan imbalan

Pada umumnya model-model korupsi yang rentan terjadi secara praktis

SLIDE 7



Pungutan Liar atau Pungli

Pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut

Penyuapan

Adalah tindakan memberikan atau menerima uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan yang bertujuan untuk mengubah sikap penerima sesuai dengan kepentingan pemberi

Pemberian Hadiah / Gratifikasi

Pemberian yang mencakup uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya

CAPAIAN MCP TAHUN 2022

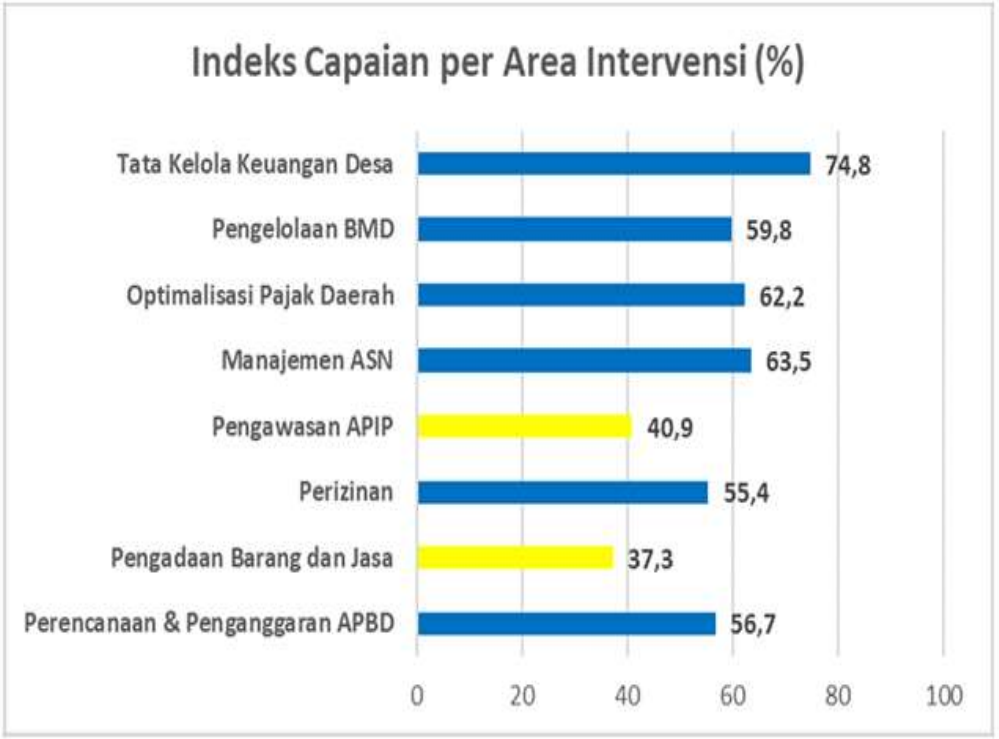
INDEKS MCP 2022



Indeks MCP 2021
48%

Rata2 Sumsel
74%

Rata2 Nasional
76%



Sumber: www.jaga.id

UPAYA STRATEGI YANG DILAKUKAN

SLIDE 9



1. Mengoktimalkan Pelayanan Perizinan melalui Aplikasi Berbasis Online : OSS, SICANTIK CLOUD dan SILACAK
2. Pengesahan Dokumen Izin menggunakan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE)
3. Membubuhkan Nomor Register Unik/Rahasia pada Dokumen Izin
4. Menyediakan Layanan Pengaduan secara Online dan Offline
5. Melakukan Sosialisasi kepada Pemohon secara langsung maupun melalui OPD Teknis Terkait
6. Memasang Spanduk, Banner dan Sticker bertema Tidak Korupsi dilingkungan Kantor DPMPTSP

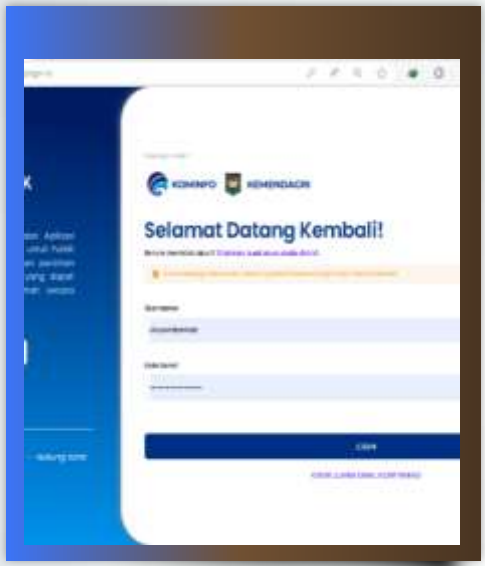
LANGKAH STRATEGI YANG DILAKUKAN :

- Gambar

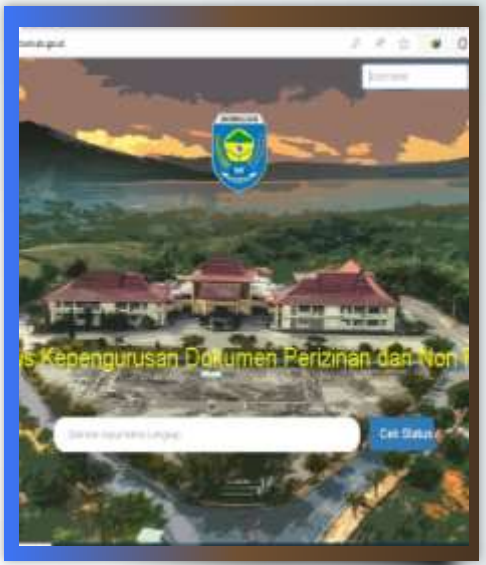
1



OSS

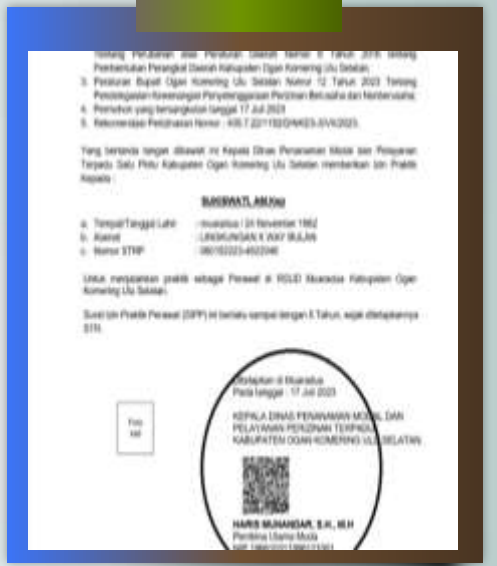


SICANTIK CLOUD



SILACAK

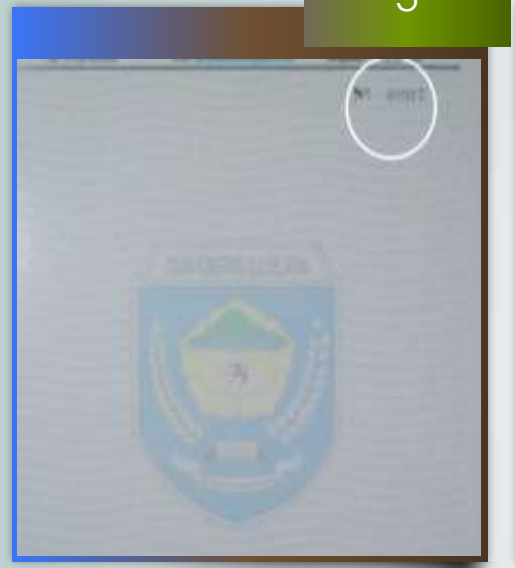
2



Tanda Tangan Elektronik

SLIDE 11

3



Nomor Unik

4



Menyediakan Layanan Pengaduan secara Online dan Offline

5



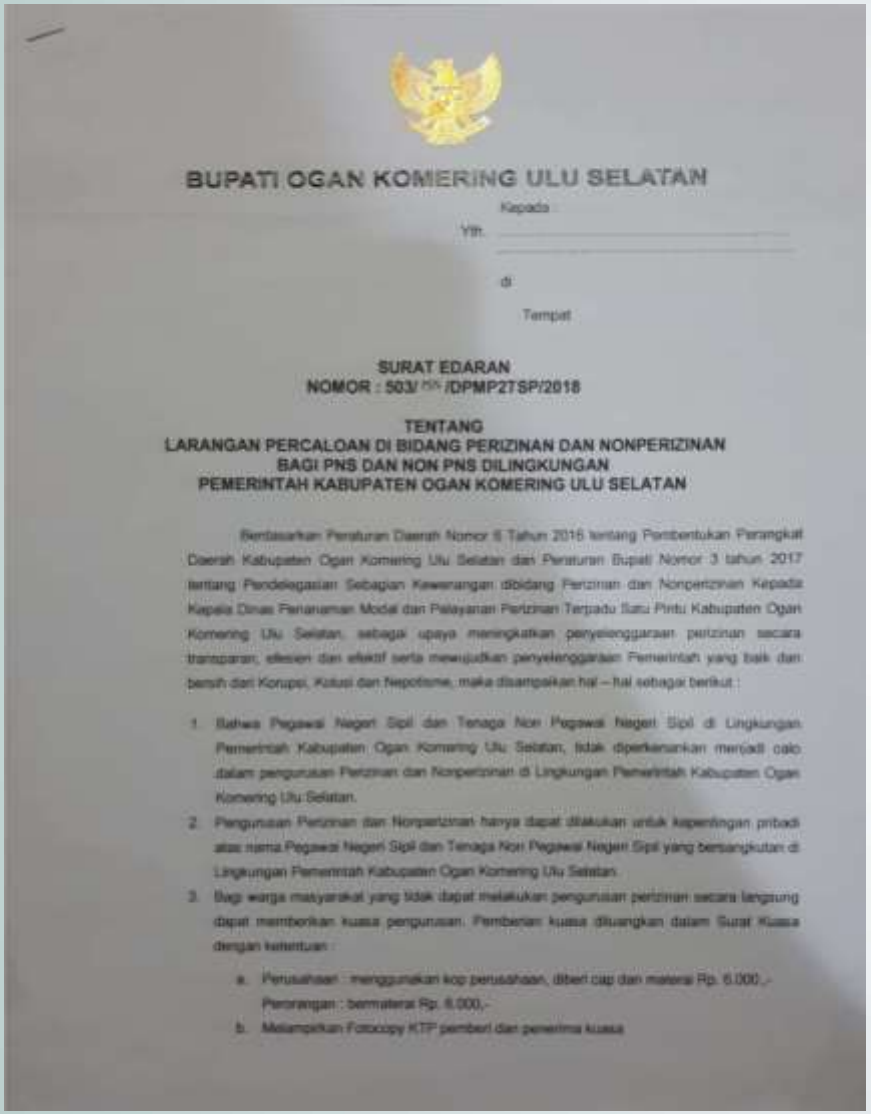
Sosialisasi

6



Baner Tolak Korupsi

Surat Edaran Bupati Larangan Percaloan



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepada
Yth. _____

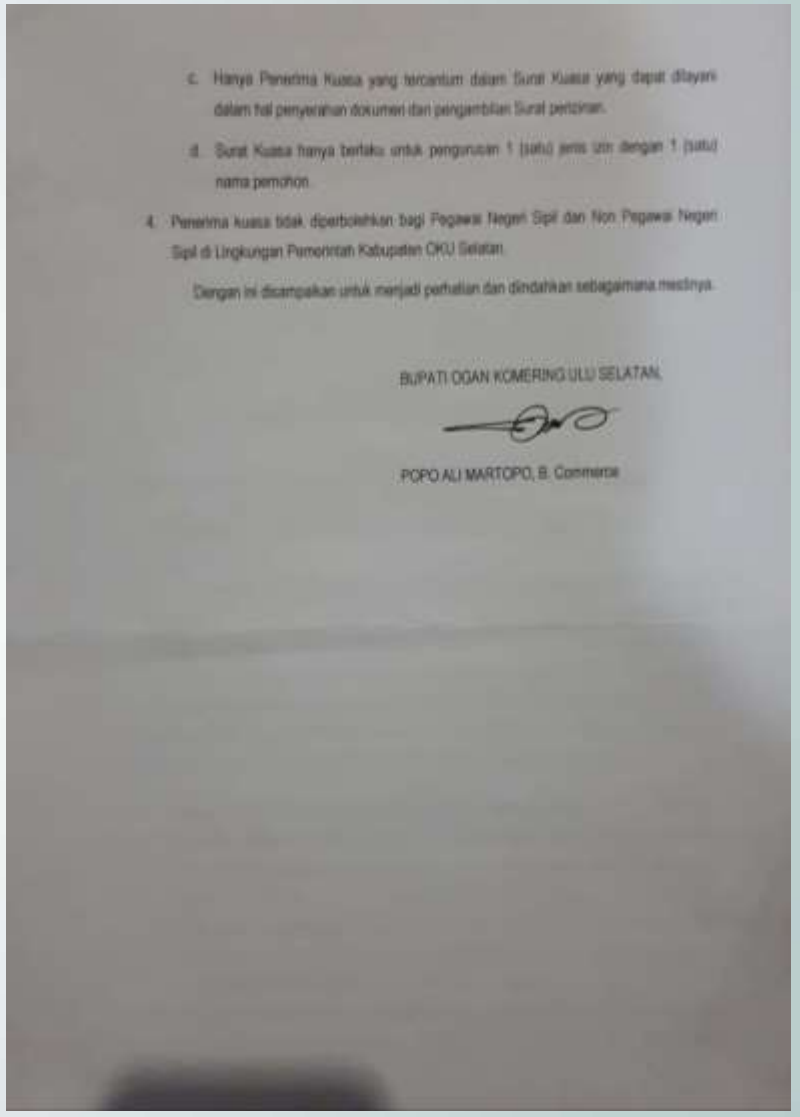
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 503/ 815 /DPMP2TSP/2018

TENTANG
LARANGAN PERCALOAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN BAGI PNS DAN NON PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan perizinan secara transparan, efiesien dan efektif serta mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tidak diperkenankan menjadi calo dalam pengurusan Perizinan dan Nonperizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pengurusan Perizinan dan Nonperizinan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pribadi atas nama Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bagi warga masyarakat yang tidak dapat melakukan pengurusan perizinan secara langsung dapat memberikan kuasa pengurusan. Pemberian kuasa dituangkan dalam Surat Kuasa dengan ketentuan :
 a. Perusahaan : menggunakan kop perusahaan, diberi cap dan materai Rp. 6.000,- Perorangan : bermaterai Rp. 6.000,-
 b. Melampirkan Fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa



c. Hanya Penerima Kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa yang dapat dilayani dalam hal penyerahan dokumen dan pengambilan Surat perizinan.

d. Surat Kuasa hanya berlaku untuk pengurusan 1 (satu) jenis izin dengan 1 (satu) nama pemohon.

4. Penerima kuasa tidak diperbolehkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan.

Dengan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dindahkan sebagaimana mestinya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO, B. Comerce

TERIMA KASIH ☺